

Studi Literatur tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan)

Ivon^{1*}, Imahda Khorifurqon¹

¹UIN KH Abdurrahman Wahid, Pekalongan, Indonesia

How to cite: Ivon, Furqon, I.K, (2025). Studi Literatur tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan). *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*, 4(1). 22-34. <https://doi.org/10.15575/jpkp.v4i1.41355>

Histori Artikel

Dikirim: 9 Desember 2024

Direvisi: 6 April 2025

Diterima: 8 April 2025

Keywords:

Taxpayer Compliance

Tax Sanctions

Tax Knowledge

Level Income

Kata Kunci:

Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi Pajak

Pengentahuan Perpajakan

Tingkat Pendapatan

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of income, tax sanctions, and tax knowledge on taxpayer compliance in the payment of Land and Building Tax (PBB) through a literature review approach. Taxpayer compliance in paying PBB is a crucial factor in supporting state revenue and regional development. The low level of compliance in Indonesia has led to suboptimal tax revenues. By reviewing various previous studies, this research finds that taxpayer income has a positive effect on compliance—higher income levels tend to correlate with greater compliance. Tax sanctions, although intended to serve as a deterrent, show no significant effect. Meanwhile, tax knowledge emerges as a key factor, with better-informed taxpayers demonstrating higher levels of compliance. The study concludes that these three variables have a complex and interrelated influence on compliance behavior. To enhance taxpayer compliance, it is recommended that tax authorities intensify education and outreach efforts while also enforcing tax sanctions more consistently and effectively.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui pendekatan kajian pustaka. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB merupakan faktor krusial dalam mendukung penerimaan negara dan pembangunan daerah. Rendahnya tingkat kepatuhan di Indonesia menyebabkan penerimaan pajak yang diperoleh belum optimal. Dengan mengkaji berbagai penelitian terdahulu, penelitian ini menemukan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung berkorelasi dengan kepatuhan yang lebih tinggi. Sanksi perpajakan, meskipun dimaksudkan untuk memberikan efek jera, tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Sementara itu, pengetahuan perpajakan muncul sebagai faktor kunci. Wajib pajak yang memiliki informasi yang lebih baik menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang kompleks dan saling terkait terhadap perilaku kepatuhan. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, otoritas pajak disarankan untuk mengintensifkan upaya edukasi dan sosialisasi serta menegakkan sanksi perpajakan secara lebih konsisten dan efektif.

* Corresponding Author

Email : ivon@mhs.uingusdur.ac.id

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan penerimaan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan pajak menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan pendapatan negara. Untuk memaksimalkan penerimaan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya strategis, salah satunya melalui pelaksanaan sensus pajak guna memastikan bahwa seluruh Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan, memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Dessy dan Rahayu, 2019).

Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat bergantung pada penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Hal ini dapat dilihat dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana sektor perpajakan memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan negara. Pajak di Indonesia secara umum terbagi menjadi dua kategori, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat dan meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Meterai. Sementara itu, pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap orang pribadi atau badan, tanpa imbalan langsung yang seimbang, dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak daerah antara lain meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta pajak-pajak lainnya seperti pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, reklame, rokok, penerangan jalan, dan air tanah (Pravasanti Yuwita Ariessa, 2020).

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB dikenakan terhadap orang pribadi atau badan hukum yang memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat dari bangunan dan/atau permukaan bumi. Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dan pemungutannya dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. PBB memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah karena hasil penerimaannya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat di wilayah tersebut (Pravasanti Yuwita Ariessa, 2020).

Namun demikian, realisasi penerimaan PBB di banyak daerah masih belum optimal. Salah satu penyebab utamanya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah. Beberapa kendala yang menyebabkan ketidakpatuhan ini antara lain keterlambatan atau bahkan tidak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) oleh wajib pajak, serta rendahnya kesadaran dalam membayar pajak. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti rendahnya pemahaman tentang perpajakan, minimnya sosialisasi di wilayah yang kurang terjangkau oleh petugas pajak, serta ketidakpercayaan terhadap penggunaan dana pajak akibat kurangnya transparansi dan adanya kasus penyelewengan (Harahap dan Silalahi, 2021).

Kondisi ini sejalan dengan temuan Oladipupo dan Obazee (2016) yang menyatakan bahwa di banyak negara berkembang, administrasi perpajakan sering kali lemah dan ditandai oleh praktik penggelapan, korupsi, dan pemaksaan. Akibatnya, tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan menjadi rendah. Mereka

mengidentifikasi sejumlah faktor penyebab rendahnya kepatuhan, antara lain sikap wajib pajak, efektivitas hukuman atau sanksi, tingkat pendapatan, pengetahuan, jenis kelamin dan usia, korupsi, tingginya tarif pajak, lemahnya sistem informasi dan akuntansi, dominasi sektor informal, ambiguitas regulasi, budaya tidak patuh, serta ketidakefektifan administrasi perpajakan.

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB yang fluktuatif disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Isawati (2017) menyebut bahwa faktor utama yang memengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB antara lain adalah tingkat pendapatan yang bervariasi, kurangnya pengetahuan perpajakan, serta belum optimalnya penerapan sanksi bagi pelanggar aturan pajak.

Rendahnya kepatuhan dalam membayar PBB tentu memiliki dampak negatif yang serius, baik bagi perekonomian daerah maupun bagi proses pembangunan. Pemerintah daerah berpotensi kehilangan sumber pendapatan penting yang dapat menghambat pelaksanaan program-program pembangunan serta menurunkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ketidakpatuhan pajak juga dapat menciptakan ketidakadilan fiskal, di mana beban pembangunan tidak terbagi secara proporsional di antara warga negara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kesadaran dalam membayar pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, sanksi yang diterapkan, serta tingkat pendapatan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan yang memadai akan mendorong wajib pajak untuk memahami hak dan kewajibannya, serta mengikuti prosedur pembayaran dengan lebih baik. Sementara itu, sanksi yang tegas dan adil dapat menjadi faktor pencegah yang efektif terhadap pelanggaran kewajiban perpajakan. Di sisi lain, pendapatan juga menjadi indikator penting yang menunjukkan kapasitas ekonomi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi literatur secara komprehensif mengenai pengaruh pendapatan, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan mengkaji berbagai hasil penelitian terdahulu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam konteks pajak daerah, serta memberikan masukan bagi perumusan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan berkeadilan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan sumber-sumber pustaka seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi sebagai objek utama kajian (Mann, 2015). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam dan menghasilkan data deskriptif berupa narasi dan penjelasan yang diperoleh dari teks yang dianalisis (Majid, 2018). Jenis data yang dikumpulkan bersifat non-numerik dan berfokus pada pemahaman konsep serta hubungan antarvariabel dalam konteks kepatuhan wajib pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari artikel-artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik, serta buku-buku akademik dan dokumen resmi yang membahas perpajakan, khususnya yang terkait dengan pendapatan, sanksi

perpajakan, dan pengetahuan perpajakan. Studi pustaka ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan menyintesis berbagai literatur yang telah ada, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses pencarian dan telaah pustaka dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Peneliti memanfaatkan beberapa basis data akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan perpustakaan universitas untuk mengakses artikel jurnal, buku, dan dokumen lainnya yang relevan. Dengan teknik ini, peneliti dapat mengumpulkan, mengkaji, dan membandingkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti, sehingga diperoleh sintesis yang mendalam sebagai dasar analisis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Konseptual atas Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Teori yang Mendasari Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk memahami perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), digunakan beberapa teori sebagai landasan konseptual. Pertama, Teori Atribusi yang dikemukakan oleh Kelley and Michela (1980) menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku orang lain, mereka akan mencoba menilai apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal (dari dalam diri individu) atau eksternal (dari lingkungan sekitar). Perilaku internal merupakan ekspresi dari karakter atau kepribadian, sedangkan perilaku eksternal merupakan hasil tekanan atau pengaruh lingkungan (Robbins dan Judge dalam Purnaditya dan Rohman, 2015).

Kedua, Teori Pembelajaran Sosial oleh Albert Bandura menjelaskan bahwa individu dapat mempelajari suatu perilaku melalui proses observasi terhadap lingkungan sekitarnya. Ada empat proses dalam pembelajaran sosial, yaitu: proses perhatian, proses penahanan, proses reproduksi motorik, dan proses penegasan (Robbins dan Judge dalam Purnaditya dan Rohman, 2015).

Ketiga, Theory of Reasoned Action (TRA) dan Theory of Planned Behavior (TPB) yang diperkenalkan oleh Fishbein dan Ajzen menyatakan bahwa niat seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu sikap (attitude) dan norma subjektif (subjective norms) (Fishbein dan Ajzen, 2005). Dalam konteks pajak, ketika individu merasa bahwa pembayaran pajak PBB memberikan manfaat nyata, maka mereka akan menunjukkan sikap positif dan lebih patuh (Cynthia dan Djauhari, 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak: Definisi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek krusial dalam keberhasilan sistem perpajakan. Kepatuhan ini diartikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa perlu tekanan atau paksaan dari pihak otoritas pajak (Salmah, 2018; Cynthia dan Djauhari, 2020).

Beberapa teori yang menjelaskan kepatuhan ini meliputi:

1. **Teori Sosial**, yang menekankan pentingnya norma sosial, kepercayaan, dan persepsi keadilan. Wajib pajak cenderung patuh bila mereka meyakini bahwa membayar pajak adalah tindakan moral dan sosial yang benar (Warren dan Orrick, 1987).
2. **Teori Ekonomi**, yang memandang bahwa kepatuhan bergantung pada kalkulasi untung-rugi antara membayar dan menghindari pajak (Slemrod, 2007).
3. **Teori Psikologis**, yang menyoroti pentingnya kepercayaan terhadap pemerintah, norma sosial, dan persepsi keadilan dalam memengaruhi kepatuhan (Ajzen, 1991).

Pendapatan sebagai Penentu Kepatuhan

Pendapatan adalah sumber daya ekonomi yang diperoleh seseorang dari aktivitas ekonomi, baik formal maupun nonformal. Pendapatan dapat berasal dari upah kerja, hasil usaha, maupun hasil investasi seperti tanah atau properti. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar pula potensi kepatuhan pajaknya (Cynthia dan Djauhari, 2020).

Pengetahuan Perpajakan dan Dampaknya terhadap Kepatuhan

Pengetahuan perpajakan merujuk pada pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan dan prosedur perpajakan. Menurut Hasseldine, J., Holland, K., dan Rijdt, P.V. dalam Oladipupo dan Obazee (2016), pengetahuan pajak adalah tingkat kesadaran terhadap peraturan pajak. Widayati dan Nurlis (2010) menyebutkan indikator-indikator pengetahuan perpajakan meliputi kepemilikan NPWP, pemahaman tentang tarif pajak, PTKP, PKP, serta hasil sosialisasi dari KPP (Listyowati, Samrotun, dan Suhendro, 2018).

Menurut Kamil (2015), pengetahuan perpajakan mencerminkan kemampuan memahami aturan perpajakan secara rasional. Hal ini sangat penting dalam sistem **self-assessment**, di mana wajib pajak harus menghitung sendiri kewajibannya. Rahayu, Septi Adila, dan Sufa Kefi (2023) menambahkan bahwa dengan pengetahuan pajak yang baik, masyarakat akan melihat pajak sebagai kontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa dan mendorong meningkatnya kepatuhan.

Sanksi Perpajakan sebagai Alat Disiplin

Sanksi perpajakan merupakan bagian penting dalam penegakan aturan pajak. Menurut UU No. 28 Tahun 2007, sanksi dibagi menjadi dua jenis: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi meliputi denda, bunga, atau kenaikan pajak, sementara sanksi pidana mencakup hukuman fisik seperti kurungan atau penjara (Ningsih dan Rahayu, 2016).

Listyowati, Samrotun, dan Suhendro (2018) menyebutkan bahwa pengenaan sanksi yang adil diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan. Sementara Ananda dan kumadji (2015) mengemukakan beberapa pandangan tentang efektivitas sanksi, antara lain bahwa sanksi pidana yang berat dapat memberikan efek jera, dan bahwa penerapan sanksi sebaiknya dilakukan tanpa toleransi untuk menjaga kewibawaan sistem perpajakan (Harahap dan Silalahi, 2021).

Karakteristik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang penting dalam struktur penerimaan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan UU

No. 28 Tahun 2009, PBB dikenakan terhadap objek berupa **bumi dan/atau bangunan** yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh individu atau badan hukum.

Objek pajak PBB mencakup:

1. **Bumi:** tanah dan perairan di wilayah Indonesia.
2. **Bangunan:** konstruksi yang bersifat permanen di atas bumi.

Objek-objek tertentu tidak dikenakan PBB, seperti yang digunakan untuk kepentingan umum (ibadah, pendidikan, kesehatan), cagar budaya, hutan lindung, serta milik perwakilan diplomatik dan organisasi internasional (Rahayu, Septi Adila, dan Sufa Kefi, 2023).

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi tiga faktor utama yang secara signifikan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu pendapatan, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan. Ketiga variabel ini merupakan bagian dari konstruksi yang sering dibahas dalam studi kepatuhan pajak di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Analisis ini dilakukan melalui pendekatan studi pustaka terhadap berbagai penelitian terdahulu yang secara langsung atau tidak langsung membahas keterkaitan faktor-faktor tersebut terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam konteks PBB sebagai salah satu jenis pajak daerah.

Pengaruh Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pendapatan merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan kemampuan ekonomi individu atau rumah tangga. Dalam konteks perpajakan, pendapatan yang lebih tinggi tidak hanya memberikan kapasitas yang lebih besar bagi individu untuk memenuhi kewajiban fiskalnya, tetapi juga sering kali disertai dengan tingkat kesadaran hukum dan sosial yang lebih tinggi. Oleh karena itu, secara teori maupun empiris, pendapatan diyakini memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Temuan dari Cynthia dan Djauhari (2020) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan memiliki korelasi yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pendapatan yang diterima, semakin tinggi pula kesadaran dan keinginan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan. Hal ini diperkuat oleh Indriyasari dan Maryono (2022), yang dalam penelitiannya di Desa Gbugan menemukan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Artinya, wajib pajak dengan penghasilan yang lebih baik cenderung mematuhi kewajiban pajaknya karena merasa lebih mampu dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Secara psikologis, individu dengan pendapatan tinggi mungkin merasakan manfaat langsung dari hasil pajak, seperti fasilitas umum, infrastruktur, dan pelayanan pemerintah lainnya, sehingga merasa memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk membayar pajak. Pendapatan yang tinggi juga memungkinkan individu mengalokasikan dana untuk kewajiban fiskal tanpa harus mengorbankan kebutuhan dasar lainnya, yang biasanya menjadi dilema utama bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Penelitian lain yang mendukung temuan ini antara lain dilakukan oleh Sitti Nur'ain Podungge dan Yusran Zainuddin (2020), serta Rahman (2018), yang juga menemukan pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan dan kepatuhan wajib pajak PBB. Ini menegaskan bahwa faktor ekonomi memiliki peran penting dalam membentuk perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan pada dasarnya dirancang sebagai mekanisme pengendalian untuk mencegah pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan. Dalam sistem perpajakan yang menerapkan *self-assessment system*, seperti di Indonesia, sanksi perpajakan menjadi penting karena memberikan tekanan moral dan hukum kepada wajib pajak agar tidak menyalahgunakan kebebasan yang diberikan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri.

Namun demikian, hasil studi yang dianalisis menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak selalu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam konteks PBB. Penelitian oleh Cynthia dan Djauhari (2020) serta Ningsih dan Rahayu (2016) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak memberikan dampak yang cukup kuat dalam mendorong wajib pajak untuk patuh membayar PBB.

Ada beberapa kemungkinan penyebab dari rendahnya efektivitas sanksi ini. Pertama, kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap isi dan konsekuensi dari sanksi yang diatur dalam undang-undang. Kedua, lemahnya penegakan hukum atau ketidaktegasan dalam implementasi sanksi, sehingga tidak menciptakan efek jera. Ketiga, persepsi masyarakat yang melihat sanksi sebagai ancaman administratif belaka, tanpa dampak langsung yang dirasakan.

Padahal, dalam teori ekonomi perpajakan, sanksi merupakan salah satu variabel penting dalam fungsi kepatuhan. Dalam praktiknya, jika penegakan sanksi tidak konsisten atau dapat dinegosiasikan, maka kepercayaan terhadap sistem perpajakan akan menurun. Oleh karena itu, untuk menjadikan sanksi sebagai alat kontrol yang efektif, diperlukan sosialisasi yang kuat, ketegasan hukum, dan transparansi dalam pelaksanaan.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan faktor yang sangat berperan dalam membentuk perilaku wajib pajak. Dalam konteks sistem perpajakan Indonesia yang berbasis *self-assessment*, pemahaman terhadap ketentuan perpajakan menjadi sangat penting karena wajib pajak secara mandiri bertanggung jawab atas perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Isawati (2017), Prihartanto (2013), dan Salmah (2018) secara konsisten menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami regulasi, prosedur, dan manfaat pajak cenderung lebih patuh karena memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tanggung jawab fiskal dan peran pajak dalam pembangunan.

Pengetahuan ini mencakup aspek-aspek seperti pemahaman mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tarif dan objek pajak, hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran. Sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), penyuluhan, maupun pelatihan pajak juga turut mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aspek-aspek tersebut.

Selain itu, pengetahuan perpajakan yang baik juga mampu membentuk kepercayaan terhadap pemerintah. Masyarakat yang mengetahui bagaimana pajak digunakan dan dialokasikan akan cenderung merasa pajak yang dibayarkan tidak sia-sia. Mereka merasa menjadi bagian dari pembangunan dan berkontribusi terhadap kemajuan daerahnya.

Dengan demikian, pengetahuan bukan hanya faktor teknis, melainkan juga aspek edukatif dan moral yang dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela (*voluntary compliance*). Oleh sebab itu, penguatan edukasi perpajakan melalui berbagai kanal informasi perlu terus dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif dan membangun budaya patuh pajak.

Analisis Pengaruh Pendapatan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Pengaruh Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pendapatan merupakan salah satu faktor paling mendasar yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Dalam konteks pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tingkat pendapatan seseorang secara langsung berkaitan dengan kemampuan finansialnya untuk memenuhi tanggung jawab fiskal. Penelitian ini menemukan bahwa semakin tinggi pendapatan wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam membayar PBB. Hal ini sejalan dengan temuan Cynthia dan Djauhari (2020) yang menyatakan bahwa pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

Secara ekonomi, pendapatan mencerminkan daya beli dan kapasitas pembayaran seseorang. Wajib pajak yang memiliki pendapatan cukup tidak akan merasa terbebani dalam melakukan pembayaran pajak karena kewajiban tersebut tidak mengganggu kebutuhan pokok atau belanja rutin mereka. Sebaliknya, bagi masyarakat berpendapatan rendah, pajak dapat dipandang sebagai beban tambahan yang berat, sehingga kecenderungan untuk menunda atau menghindari pembayaran menjadi lebih besar.

Fenomena ini juga dapat dijelaskan melalui perspektif teori ekonomi kepatuhan pajak, yang menyatakan bahwa individu akan mempertimbangkan manfaat dan biaya ketika harus memutuskan untuk patuh atau tidak terhadap peraturan perpajakan. Jika pendapatan yang dimiliki mencukupi, maka "biaya" psikologis dan sosial dari ketidakpatuhan (seperti rasa bersalah atau risiko dikenai sanksi) akan terasa lebih besar daripada manfaat dari menghindari pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar pula kemungkinan untuk bersikap patuh dalam membayar pajak.

Indriyasari dan Maryono (2022) juga memperkuat pandangan ini dalam penelitiannya di Desa Gebungan, di mana ditemukan bahwa tingkat pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Mereka menjelaskan bahwa pendapatan yang tinggi berkaitan erat dengan tingkat pendidikan dan kesadaran hukum, yang berkontribusi terhadap perilaku patuh wajib pajak. Artinya, tidak hanya aspek finansial yang berperan, tetapi juga kesadaran dan pemahaman hukum yang ikut membentuk perilaku wajib pajak.

Selain itu, hasil serupa juga ditemukan oleh Sitti Nur'ain Podungge dan Yusran Zainuddin (2020), serta Rahman (2018), yang menyatakan bahwa variabel

pendapatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Dalam kedua studi tersebut, pendapatan dianggap sebagai prediktor utama dalam menentukan seberapa besar kepatuhan fiskal yang ditunjukkan oleh individu.

Berdasarkan seluruh hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapatan bukan hanya sebagai indikator kemampuan, tetapi juga mencerminkan tingkat kemauan untuk berkontribusi terhadap negara melalui pembayaran pajak. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan yang adil dan progresif perlu dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan mendorong peningkatan kepatuhan.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan yang berfungsi untuk menjaga disiplin dan menekan tingkat pelanggaran oleh wajib pajak. Dalam konteks pembayaran PBB, sanksi yang diberlakukan mencakup sanksi administrasi seperti denda, bunga, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa kurungan atau hukuman fisik bagi pelanggaran yang bersifat serius. Penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun efeknya tidak selalu signifikan secara langsung.

Cynthia dan Djauhari (2020) serta Ningsih dan Rahayu (2016) menyatakan bahwa meskipun sanksi perpajakan telah diatur secara tegas dalam perundang-undangan, implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap jenis dan besaran sanksi, serta lemahnya penegakan hukum oleh otoritas pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, sanksi perpajakan memiliki tujuan utama untuk menjamin kepatuhan terhadap norma perpajakan yang berlaku. Sanksi ini berfungsi sebagai alat untuk mencegah pelanggaran dengan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Dalam praktiknya, sanksi administrasi dikenakan terhadap pelanggaran seperti keterlambatan pembayaran atau pelaporan pajak, sedangkan sanksi pidana lebih ditujukan untuk pelanggaran berat yang dilakukan dengan unsur kesengajaan.

Ananda dan Kumadji (2015) menekankan bahwa penerapan sanksi perpajakan harus dilakukan secara adil dan proporsional agar dapat diterima oleh masyarakat serta menciptakan rasa keadilan dalam sistem perpajakan. Sanksi yang terlalu berat dapat menimbulkan resistensi, sementara sanksi yang terlalu ringan atau tidak ditegakkan dengan tegas akan menurunkan efektivitas pengawasan pajak.

Dari perspektif teori atribusi, sanksi pajak dikategorikan sebagai penyebab eksternal yang memengaruhi perilaku wajib pajak. Persepsi terhadap risiko dikenai sanksi dapat membentuk penilaian wajib pajak terhadap tindakan yang akan diambil. Bila sanksi dianggap serius dan kemungkinan penerapannya tinggi, maka kecenderungan untuk patuh akan meningkat.

Dalam kerangka teori pembelajaran sosial, sanksi perpajakan juga dapat berperan sebagai alat pendidikan sosial. Melalui proses observasi terhadap kasus-kasus pelanggaran dan konsekuensi hukum yang diterima oleh pelanggar, wajib pajak lainnya dapat belajar dan menghindari perilaku serupa. Mumu, Sondakh, dan Suwetja (2020) menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman tinggi

terhadap jenis dan konsekuensi sanksi cenderung menunjukkan kepatuhan yang lebih tinggi.

Pengetahuan atas konsekuensi negatif dari pelanggaran pajak mendorong timbulnya rasa tanggung jawab, ketakutan akan sanksi, dan akhirnya meningkatkan komitmen wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, keberadaan sanksi tidak cukup hanya ditetapkan dalam regulasi, tetapi juga harus disosialisasikan dan ditegakkan secara konsisten agar mampu menciptakan budaya patuh di kalangan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak selalu memberikan pengaruh langsung dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan, namun secara tidak langsung keberadaannya tetap penting sebagai komponen sistem kontrol dan pengingat bagi wajib pajak untuk tetap mematuhi aturan perpajakan.

Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Pengetahuan perpajakan menjadi faktor penting yang sangat berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pengetahuan ini tidak hanya mencakup pemahaman terhadap ketentuan formal perpajakan, tetapi juga mencakup kesadaran wajib pajak akan hak dan kewajibannya serta fungsi pajak sebagai instrumen pembangunan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai mengenai sistem perpajakan cenderung menunjukkan kepatuhan yang lebih tinggi. Pengetahuan perpajakan memberikan dasar bagi wajib pajak untuk dapat memahami prosedur administrasi pajak, termasuk bagaimana menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Isawati (2017), Prihartanto (2013), dan Salmah (2018), yang menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar PBB. Pengetahuan yang cukup memungkinkan wajib pajak untuk tidak hanya memahami proses administratif, tetapi juga membangun kesadaran terhadap pentingnya peran pajak dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam teori sosial, kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh ancaman sanksi, tetapi juga oleh norma sosial dan rasa tanggung jawab moral. Ketika wajib pajak memahami bahwa pajak digunakan untuk kepentingan bersama dan bukan semata-mata sebagai beban individu, maka akan muncul kemauan internal untuk berkontribusi secara sukarela. Pengetahuan inilah yang menjadi dasar pembentukan sikap positif terhadap perpajakan.

Menurut Kamil (2015), dengan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, masyarakat akan berpikiran terbuka bahwa pajak adalah murni digunakan untuk kebutuhan bangsa dan rakyatnya. Dengan adanya pemahaman tersebut, tingkat korupsi dan penipuan yang mungkin terjadi dapat diminimalkan, dan secara bersamaan, tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak akan meningkat.

Temuan ini juga diperkuat oleh teori pembelajaran sosial. Menurut teori ini, individu dapat belajar dari pengalaman dan pengamatan terhadap lingkungan sekitar, termasuk bagaimana orang lain berperilaku dalam konteks perpajakan. Ketika wajib pajak melihat contoh positif, seperti pelaksanaan kewajiban perpajakan

oleh orang lain yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab, maka ia akan lebih terdorong untuk melakukan hal serupa.

Mumu, Sondakh, dan Suwetja (2020) menekankan bahwa wajib pajak yang memiliki pengamatan positif terhadap proses perpajakan akan cenderung tidak ragu untuk membayar pajak karena mereka tahu bagaimana cara melakukannya dan memahami tujuan dari pembayaran tersebut. Wajib pajak dengan tingkat pengetahuan tinggi tahu bahwa pajak yang mereka bayarkan diperuntukkan bagi pembangunan negara dan daerah, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang ditunjukkan. Pengetahuan perpajakan bukan hanya faktor pendukung teknis, tetapi juga faktor pembentuk sikap, persepsi, dan nilai terhadap sistem perpajakan. Oleh karena itu, upaya peningkatan edukasi dan literasi perpajakan menjadi hal yang sangat strategis dalam membangun budaya patuh pajak yang berkelanjutan.

D. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu pendapatan, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan. Pertama, pendapatan wajib pajak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Wajib pajak dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung menunjukkan kesadaran dan kepatuhan yang lebih baik terhadap kewajiban perpajakannya. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi merupakan faktor yang menentukan dalam keputusan untuk patuh atau tidak terhadap kewajiban pajak. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin besar kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran PBB. Kedua, sanksi perpajakan, meskipun dirancang untuk memberikan efek jera, tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam konteks PBB. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas sanksi sangat bergantung pada aspek lain, seperti ketegasan penegakan hukum dan pemahaman wajib pajak terhadap risiko yang ditimbulkan oleh pelanggaran. Oleh karena itu, penerapan sanksi yang tegas harus disertai dengan pendekatan edukatif guna meningkatkan kesadaran hukum dan moral wajib pajak. Ketiga, pengetahuan perpajakan menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam mendorong tingkat kepatuhan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman memadai tentang peraturan dan prosedur perpajakan, termasuk manfaat dari pembayaran pajak, cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Pengetahuan perpajakan tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga berperan dalam membentuk persepsi, sikap, dan tanggung jawab sosial terhadap sistem perpajakan. Dengan demikian, sosialisasi dan edukasi perpajakan secara berkelanjutan menjadi langkah penting dalam membangun budaya patuh pajak yang lebih kuat di masyarakat. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB, diperlukan strategi terpadu yang mencakup peningkatan literasi perpajakan, kebijakan yang memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat, serta penegakan sanksi yang konsisten dan proporsional.

REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behaviour. *Organizational Behaviour and Human Decision Process*, 50, 179–211.
- Ananda, P. R. D., & Kumadji, S. (2015). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6(2), 10–17.
- Cynthia, P. N., & Djauhari, S. (2020). Pengaruh pendapatan wajib pajak, sosialisasi, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Smooting*, 18(4), 352–362.
- Dessy, A., & Rahayu, Y. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(10), 2.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (2005). Theory-based behavior change interventions: Comments on Hobbis and Sutton. *Journal of Health Psychology*, 10(1), 27–31.
- Harahap, W. S., & Silalahi, A. D. (2021). Faktor-faktor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 199–210. <https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.74>
- Indriyasari, W. V., & Maryono, M. (2022). Pengaruh pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Owner*, 6(1), 860–871. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.668>
- Isawati, T. (2017). Pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi kasus di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu). *EKONOMIA*.
- Kamil, N. M. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan pendekatan teori planned behavior. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 1–17.
- Kelley, H. H., & Michela, J. L. (1980). Attribution theory and research. *Annual Review of Psychology*, 31(1), 457–501.
- Listyowati, Y. C. S., & Suhendro. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga (JRABA)*, 2, 244–248. <https://doi.org/10.51903/kompak.v16i2.1260>
- Majid, A. (2017). *Analisis data penelitian kualitatif*. Penerbit Aksara Timur.
- Mann, T. (2015). *The Oxford guide to library research*. Oxford University Press.
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28121.2020>
- Ningsih, H. T. K., & Rahayu, S. (2016). Pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Kota. *Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper*, 2, 1–15.
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax knowledge, penalties and tax compliance in small and medium scale enterprises in Nigeria. *IBusiness*, 8(1), 1–9. <https://doi.org/10.4236/ib.2016.81001>

- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 142–151. <https://core.ac.uk/download/pdf/328106991.pdf>
- Prihartanto, C. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pemberdayaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). Pengaruh pemahaman pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak (Studi empiris pada WP OP yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4, 1–11.
- Rahayu, D., Adila, F. S., & Kefi, B. S. (2023). Pengaruh sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing)*, 4(2), 01–14. <https://doi.org/10.56696/jaka.v4i2.9478>
- Rahman, A. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan pendapatan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *INVENTORY*, 1(2), 151–186. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v1i2.6>
- Sitti Nur'ain Podungge, & Zainuddin, Y. (2020). Pengaruh tingkat pendapatan dan pengetahuan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bunuo Kabupaten Bone Bolango. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1(2), 66–78. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v1i2.151>
- Slemrod, J. (2007). Cheating on your taxes. *The Journal of Economic Perspectives*, 21(4), 161–184.
- Warren, R. L., & Orrick, J. W. (1987). Tax compliance and its determinants. *The Accounting Review*, 62(1), 1–24.
- Widayati, & Nurlis. (2010). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (Studi kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Simposium Nasional Akuntansi XIII*.